



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 27/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX XXX , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Baru-baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;  
melawan

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Lorong Malalugis, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 18 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Juli 1998, di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/28/VII/1998, tanggal 22 Juli 1998;
- 2 Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di Abepura Prov. Papua selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal di Kab. Pangkep dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal, tergugat pergi ke Manado Sulawesi Utara, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di Kab. Pangkep bersama tiga orang anak penggugat;
- 3 Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun penggugat membina rumah tangga dengan tergugat, keadaan rumah tangga diselingi antara rukun dengan perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diatasi demi mempertahankan rumah tangga dengan baik;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Muh. Ikbal Usu, laki-laki, umur 12 tahun;
  - Muh. Rafik Usu, laki-laki, umur 9 tahun;
  - Muh. Ramli Usu, laki-laki, umur 4 tahun;Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal adalah :
  - Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan sampai mabuk;



- Tergugat juga sering bermain judi;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan kini tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahannya dengan wanita lain;

6 Bahwa penggugat seringkali menasihati tergugat agar merubah kebiasaannya yang selalu minum minuman yang memabukkan dan bermain judi, namun nasihat penggugat tidak dihiraukan;

7 Bahwa pada bulan Januari 2010, tergugat meninggalkan penggugat serta tiga orang anak kandungnya dengan alasan mencari pekerjaan di Manado Prov. Sulawesi Utara untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat dan biaya pendidikan dan kesehatan ketiga orang anak kandungnya, namun yang terjadi adalah tergugat menikah dengan wanita lain di Manado dan kini tergugat telah mempunyai seorang anak dari pernikahannya tersebut;

8 Bahwa penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dengan cara mengajak tergugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tergugat lebih hidup di Manado daripada tinggal bersama penggugat dan ketiga anak kandungnya, sehingga harapan untuk mempertahankan rumah tangga tidak bisa lagi diwujudkan karena tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan lahir batin;

9 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan sejak itu keluarga penggugat tidak mau lagi menerima tergugat untuk kembali rukun bersama penggugat;



10 Bahwa untuk mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, penggugat mohon agar panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat penggugat dan tergugat dicatat perkawinannya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXX XXXXX XXX ;
- 3 Menyampaikan salinan putusan pada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat menikah;
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 16 Maret 2012 dan 17 April 2012 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil



dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/28/VII/1998, tanggal 22 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya telah dinazegelen pos dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 Drs. Kaharuddin bin Mahfud, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura lalu kurang lebih dua tahun yang lalu, penggugat dan tergugat kembali ke Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan tergugat bermain judi, minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras namun tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang pada awalnya tergugat pergi ke Manado untuk mencari nafkah namun ternyata tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Manado bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berdasarkan keterangan dari penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian;

2 Dra. Muliati binti Anwar, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura lalu kurang lebih dua tahun yang lalu, penggugat dan tergugat kembali ke Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan tergugat bermain judi, minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bermain judi namun tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang pada awalnya tergugat pergi ke Manado untuk mencari nafkah namun ternyata tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Manado bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2012 dan 17 April 2012 , telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :

- Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan sampai mabuk;
- Tergugat juga sering bermain judi;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;





- Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan kini tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahannya tersebut, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun telah mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Drs. Kaharuddin bin Mahfud dan Dra. Muliati binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras bahkan telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat perbuatan tergugat yang bermain judi dan minum minuman keras dan kedua saksi mengetahui dari keterangan penggugat bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Manado;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi selama 2 (dua) tahun hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mengusahakan perdamaian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras bahkan telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain di Manado;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras bahkan telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama 2 (dua)



tahun lamanya lamanya dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage*



*breakdown*), maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX ) terhadap penggugat (XXXXXXX XXXXXX XXX );
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Hj. Suaebah Iskandar panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. SUAEBAH ISKANDAR

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3	Panggilan .....	Rp. 335.000,-
4	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5	Materi .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.